

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut Asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD RI 1945 tersebut maka sistem pemerintah indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintah daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki budaya yang beragam, dan sebagainya, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintah apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. ¹ Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan – urusan atau fungsi – fungsi pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam

¹Catur Wibowo, *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Sosial Politik Lokal di indonesia*, Jakarta: Indocamp, 2018, hlm. 57

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat dinamakan dengan desentralisasi.²

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintah yang lebih rendah (*delegation of power levels in territorial hierarchy*). Hakikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD.³

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali

²*Ibid.*Hlm. 58

³Diane prihastuti, *Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan otonomi Daerah dalam Proses Pemerintah Dikaitkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.19 No.1 2022, 29-41.

kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat.

Urusan pemerintahan konkuren dapat dipahami merupakan pembagian urusan pemerintah yang dibagi antara pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya kepada desa.

Salah satunya bentuk pemerintah desa yang diberi kebebasan mengatur rumahtangganya sendiri untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah desa. Desa merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kesatuan masyarakat yang sangat penting. Sebagai lembaga desa dimana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.⁴ Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial, politik maupun ekonomi.

⁴Neti Sunarti, *Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Perumyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol.5 No.2 2018, 46-55.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJM. Pelaksanaan rencana pembangunan desa RPJM dan RKP Desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna

- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Tentang pembangunan desa tentu pemerintah harus menghadapinya dengan serius, karena suatu pembangunan pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan aturan mengenai anggaran untuk pembangunan harus diatur dengan sangat jelas. Anggaran untuk pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tetanng perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara menyebutkan bahwa Dana desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daearah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan benar agar bermanfaat bagi masyarakat desa salah satunya digunakan sebagai anggaran pembangunan di bidang infrastruktur. Masalah infrastruktur ini menjadi keluhan banyak masyarakat desa karena banyaknya infrastruktur desa yang rusak contohnya jalan utama yang sering dipakai lalu lalangan oleh kalangan masyarakat desa. Banyaknya infrastruktur yang rusak ini

mengakibatkan leletnya roda perekonomian masyarakat desa, oleh karena itu dana desa sebenarnya bisa menjadi solusi yang cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dalam melancarkan roda perekonomiannya.

Dana desa yang bersumber dari APBN hanya diperuntukan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.⁵ Anggaran dana desa yang direncanakan oleh negara jumlahnya cukup besar bahkan jumlahnya bisa mencapai 1M (satau miliar rupiah) pertahunnya untuk satu desa. Pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa sebesar 68T (enam puluh delapan triliun rupiah) dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.⁶

Jumlah yang fantastis tentunya melihat anggaran dana desa yang mencapai milyaran di setiap desa, dalam hal ini tentunya setiap desa harus bisa menggunakan dana desa tersebut untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam hal penggunaan Dana Desa tersebut tentunya Kepala Desa wajib mengimplementasikan asas transparansi, telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa dalam pasal 48 disebutkan bahwa :

⁵Darmina dan Laurensius, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Pengawasan Keuangan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.3 20

⁶Humas, *pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan dana Desa Tahun 2022*, <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>, 19 Februari 2022

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun.

Pasal 48 tersebut sangat jelas bahwa Kepala Desa wajib memberikan laporan atau keterbukaan informasinya. Besarnya anggaran dana desa yang diberikan sebenarnya bisa berdampak negatif bagi negara, hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi pada tahun 2022 paling banyak terjadi di sektor desa berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 155 kasus⁷. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa terhadap penggunaan dana desa tersebut salah satunya faktor pengawasan dan pemerintah sampai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang jeli dan terlalu longgarnya pengawasan dalam hal penggunaan Dana Desa tersebut.

Terbentuknya BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akutanbel dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Ketentuan pasal 55

⁷ Dataindonesia.id, *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa Pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> diakses pada tanggal 4 April 2023.

yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh – sungguh terutama dalam hal penggunaan dana desa.⁸ Sesuai dengan keberadaan BPD maka pengawasan dianggap penting karena dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana.⁹

BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰

Kabupaten Kudus pada September 2022 lalu, ada tiga mantan Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. maka dari itu pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus diperketat supaya kinerja kepala desa dapat dirasakan oleh warga desa dan pengawasan mengenai dana desa juga diperketat lagi guna meminimalisir adanya

⁸Syarifuddin, *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutainegara*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 8 No.1 2020, 81-94

⁹Neti Sunarti, *Op. Cit.*, hlm. 47

¹⁰Dian Haryani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sedang Bedagai”, Jurnal Perspektif, Vol. 8 No.1, 2015, hlm 427

penyalahgunaan dana desa sehingga tidak terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kepala Desa Undaan Kidul, Suroto ditetapkan tersangka korupsi APBDes 2020, 2021, dan 2022. Kerugian mencapai Rp 408,3 juta. Mantan Kades Tergo Kecamatan Dawe berinisial BK sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan menjadi tersangka. Mantan Kades Tergo itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi uang Dana Desa senilai Rp 300 juta. Kepala Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kudus yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana APBDes tersebut merupakan Andi Harto. Tindak pidana korupsi dana proyek perbaikan jalan desa setempat dengan potensi kerugian mencapai Rp80-an juta lebih. Berdasarkan jadwal, proyek kegiatan perbaikan jalan yang dianggarkan oleh dana APBDes 2010 dan 2011 bisa tuntas sesuai tahun anggaran. Akan tetapi, pelaksanaannya justru baru direalisasikan pada tahun 2013 menggunakan dana dari berbagai sumber.

Melihat permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kudus dilakukan dengan dana pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa juga menjadi salah satu kegiatan tahunan yang dilakukan di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pembangunan infrastruktur yang di lakukan di Gondangmanis dapat dikatakan sudah merata dan lengkap, sehingga masyarakat Desa Gondangmanis dapat merasakan fasilitas umum dengan nyaman.

Berikut adalah data pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gondangmanis :

Tabel 1.1

Data Pembangunan Infrastruktur Desa Gondangmanis

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume/ Panjang	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah
1	Jalan (aspal)	2019	2,7 m X 350 m	7	80.000.000,00	560.000.000,00
2	JUT (jalan untuk tani)	2019	2,5 m X 180 m	1	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Jembatan (beton)	2019	3 m X 5 m	2	200.000.000,00	400.000.000,00
4	Irigasi (batu kali)	2019	0,5 m X 300 m	1	150.000.000,00	150.000.000,00
5	Jembatan (beton)	2021	3 m X 6 m	1	238.707.000,00	238.707.000,00
			3 m X 7 m		350.000.000,00	350.000.000,00
6	JUT (beton)	2021	2,5 m X 285 m	1	285.000.000,00	285.000.000,00
7	JUT (beton)	2022	3 m X 90 m	1	90.758.000,00	90.758.000,00

8	JUT (aspal)	2022	3 m X 70 m	1	69.321.000,00	69.321.000,00
			3 m X 60 m	2	61.864.000,00	123.728.000,00
			3 m X 120 m	1	119.234.000,00	119.234.000,00
			3 m X 50 m	1	50.000.000,00	50.000.000,00
10	Senderan (batu kali)	2022	3 m X 30 m	1	38.731.000,00	38.731.000,00

Sumber : Pemerintah Desa Gondang Manis

Berdasarkan tabel diatas merupakan data pembangunan infrastruktur Desa Gondangmanis beserta jumlah dana yang telah digunakan. Jumlah dana yang paling banyak pada tahun 2019 hampir mencapai 1 Milyar.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa bahwa Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa yang benar dan optimal harus sesuai dengan Pasal 82, yang berbunyi:

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Namun upaya pemerintah desa yakni BPD di dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur belum optimal karena berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja BPD di Desa Gondangmanis belum terealisasikan. Dalam implementasinya, pengawasan pembangunan Desa Gondangmanis belum sesuai dengan Pasal 82 UU Desa terutama pada ayat 4 Pemerintah Desa Gondangmanis tidak memberikan informasi mengenai pengawasan mulai dari pengawsan hingga pelaksanaan pembangunan Desa Gondangmanis kepada masyarakat Desa Gondangmanis.

Hal ini terlihat dari pembangunan yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal, karena masih ada sarana dan prasarana yang belum tersedia yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat begitu besar dana desa, serta kepala desa Gondang Manis yang tidak menjalankan kewajibannya

sebagaimana diatur dalam pasal 27 (d) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yakni tidak menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa. Timbulah adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat akan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Gondang Manis oleh kepala desa karena dianggap belum transparan. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang optimal oleh BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Haris selaku Ketua BPD Gondangmanis, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 – 2021 Pemerintah Desa Gondangmanis tidak melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dengan alasan anggaran Desa hanya diperuntukan untuk menangani wabah Covid-19 pada kurun waktu tersebut. Pembangunan infrastruktur Desa Gondangmanis baru dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Haris, pengawasan dari pihak BPD hanya dapat dilakukan ketika Laporan Penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) diberikan oleh Kepala Desa. Namun, dari pihak BPD mengatakan bahwa pihak Desa Gondangmanis terkadang tidak menyetorkan LPPD, hal tersebut membuat pengawasan pihak BPD tidak maksimal karena LPPD tidak dilaporkan. Jadi, laporan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Gondangmanis dari tahun 2019 – 2023 tidak ada karena pengawasan tidak dilakukan.¹¹

¹¹Haris, “Wawancara Pribadi”, Kepala BPD Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 29 januari 2024, Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, tugas BPD yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal 55 dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Gondangmanis belum optimal. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Transparansi Anggaran Oleh BPD Di Desa Gondangmanis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur Desa oleh BPD di Pemerintah desa Gondangmanis ?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka transparansi penggunaan anggaran oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dalam transparansi penggunaan Anggaran Desa oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka transparansi penggunaan Anggaran oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur oleh BPD dalam rangka transparansi penggunaan anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti – peneliti sejenis, pada masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada :

- a. Masyarakat, memberi informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur oleh BPD dalam rangka transparansi penggunaan anggaran di Pemerintah Desa Gondangmanis.

- b. Instansi/Pemerintah, dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur oleh BPD dalam rangka transparansi anggaran.
- c. Mahasiswa, sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran untuk menambah wawasan kepustakaan di Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud , dan tujuan dari penulisan skripsi, kemudian dalam bab ini juga dimuat ruasan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori – teori yang berkaitan dengan dengan pokok masalah yang diteliti yang terdiri atas pengertian pengawasan, pembangunan infrastruktur, transparansi APBDes dan BPD.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah – langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur Desa oleh BPD di Pemerintah Desa Gondangmanis serta optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka transparansi penggunaan anggaran oleh BPD.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan peneliti dan saran yang disampaikan peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.